



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 40/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Syaiful Bahari**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan H. Baneng Nomor 4, RT/RW. 006/003,
Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta
Timur, DKI Jakarta

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Aryo Fadlian**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Tri Darma Utama IV/27, RT/RW. 004/012,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing Nomor 001-SK/KANI/MK/IV/2018 dan Nomor 002-SK/KANI/MK/IV/2018, bertanggal 30 April 2018 memberi kuasa kepada **Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Binsar Ronitua Sundoro, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Marusaha, S.H., Gery Hart, S.H., dan Anggari Fornawansyah, S.H.**, para Advokat yang tergabung pada Koalisi

Advokat Nawacita Indonesia (KANI) beralamat di Epicentrum Walk, 3rd Floor, Office Suite A-5306, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 77/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PUU-XVI/2018 pada tanggal 3 Mei 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) dalam memeriksa pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Bahwa, Pasal 24 (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang*

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum“.

3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.

4. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.

5. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi“.

6. Bahwa *in casu*, jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Di samping itu, Mahkamah sebagai lembaga Negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945.;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian para Pemohon atas Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 UUD 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum politik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, "*Yang dimaksud dengan dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa selain 5 (lima) syarat untuk menjadi dasar Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa "Warga masyarakat pembayar pajak (*tax payer*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". Hal ini sesuai adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*". Ditegaskan Mahkamah Konstitusi "*Setiap warga negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang*";
5. Bahwa, kedudukan hukum PEMOHON I adalah warga negara Indonesia (WNI) (bukti P-3), pembayar pajak/wajib pajak (bukti P-4) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, berprofesi sebagai Advokat (bukti P-5), *concern* terhadap isu-isu pemilihan umum, yang telah mengikuti dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden secara langsung sejak pada tahun 2004 yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah

Republik Indonesia, kemudian Pemilihan Presiden tahun 2009, tahun 2014 dan selanjutnya yang akan datang nanti yaitu pada tahun 2019;

6. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON II adalah adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) (bukti P-6), pembayar pajak/wajib pajak (bukti P-7) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Pemohon adalah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019 nanti, dengan mengingat usia Pemohon masih relatif muda, tentunya masih akan mengikuti pesta-pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang;
7. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II dalam kedudukannya telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya;
8. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II (PARA PEMOHON) dalam Permohonan ini memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam perkara ini antara lain:
 - a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", Rumusan Pasal ini mengatur bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dimanifestasikan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 dalam bentuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Satu Pasangan secara Langsung oleh Rakyat. Hal tersebut sejalan dengan Pengertian Umum Istilah dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM. Pada ayat (1) berbunyi, "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILU adalah SARANA KEDAULATAN RAKYAT untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, dan untuk memilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, YANG DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” serta ayat (34) berbunyi “PEMILIH adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.;

- b. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*” .;
 - c. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*” .;
 - d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*;
9. Bahwa PARA PEMOHON dalam perkara ini telah mengalami kerugian konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang dipastikan dapat terjadi atas berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang sedang diuji dalam perkara ini;
10. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud adalah:
- a. Bahwa prinsip dasar demokrasi ialah kedaulatan berada ditangan rakyat dan dimanifestasikan dalam bentuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara Langsung. Pemilihan secara langsung memiliki 2 (dua) alasan utama, *Pertama*, dengan pemilihan secara langsung, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik serta dikehendaki oleh rakyat. *Kedua*, mempertegas sistem Presidensial. Pemilihan secara langsung merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung*” .
 - b. Bahwa sebagai Persyaratan untuk Pendaftaran bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017

tentang PEMILU merumuskan Norma persyaratan pendaftaran sebagai berikut: *“Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama”*. Dengan penjelasan pasal yang semakin menjauhkan dari Prinsip Dasar Kedaulatan Rakyat, yakni: *“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”*.

- c. Bahwa Penjelasan pasal pada frasa TIDAK BERTURUT-TURUT tidak bisa dimaknai sebagai pembatasan kekuasaan namun secara terbatas sangat dapat dimaknai sebagai upaya PENJEGALAN HAK RAKYAT untuk dapat memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden terbaik yang dikehendaki Rakyat.
- d. Bahwa dengan diterapkannya Norma Penjelasan Pasal 169 huruf (N) pada frasa *“tidak berturut-turut”* secara memangkas kesempatan Calon-calon Presiden dan Wakil Presiden pilihan PARA PEMOHON yang telah menjabat pada jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan namun TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT (BERJEDA).
- e. Bahwa kesempatan sebagai PEMILIH untuk dapat memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat pada jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan namun TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT (BERJEDA) secara otomatis SIRNA dan MUSNAH dengan adanya frasa *“tidak berturut-turut”* dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU. Padahal senyatanya hak-hak sebagai PEMILIH tersebut telah dijamin dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7 UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) serta termasuk Pengertian Umum Istilah dalam

Buku Kesatu Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 1 ayat (34) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM.

11. Bahwa dengan elaborasi pada poin-poin di atas, secara jelas tampak hubungan kausalitas antara diterapkannya frasa "TIDAK BERTURUT-TURUT" pada penjelasan pasal 169 huruf (N) dengan terlanggarnya hak konstitusional PARA PEMOHON sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan HAK untuk MEMILIH, karena KEHILANGAN kesempatan untuk dapat memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden PILIHAN yang telah menjabat pada jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan namun TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT (BERJEDA). Dengan terlanggarnya hak PARA PEMOHON tersebut, maka kerugian hak konstitusionalnya akan pulih dan tidak terlanggar kembali manakala Permohonan tersebut dapat dikabulkan;
12. Bahwa alasan-alasan selain itu, setelah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu telah usai, isu perdebatan tentang batasan dua periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden mulai muncul dalam pemberitaan-pemberitaan media yaitu sekitar tahun 2015 dengan salah satu judul berita "Jika SBY nyapres lagi di 2019, akankah menang?" yang pada intinya membahas tentang peluang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (Pak SBY) kembali ikut dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 dengan didasarkan pada alasan bahwa memang tidak sedikit yang menginginkan lagi figurnya Pak SBY untuk kembali maju sebagai Presiden. (lihat situs berita: <https://www.merdeka.com/politik/jika-sby-nyapres-lagi-di-2019-akankah-menang.html>, diakses tanggal 2 Mei 2018) (bukti P-8). Bahwa jika disandarkan pada aturannya, dalam Pasal 7 UUD 1945 memang diatur bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode yakni 10 tahun. "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*" Akan tetapi, pasal ini menurut banyak pihak dapat dinilai multi tafsir. Apakah dua periode

dimaksud adalah berturut-turut, sehingga boleh mencalonkan kembali sebagai presiden setelah berhenti satu periode menjadi presiden. Dan juga salah satu Pakar Hukum Tata Negara pun pernah menyampaikan pendapatnya dalam pemberitaan media dengan judul berita "Pakar Hukum Tata Negara Sebut SBY Bisa Nyapres Lagi 2019", yang pada intinya menyatakan bahwa Pak SBY bisa nyapres lagi pada tahun 2019, karena tidak ada aturan baku yang menyebut mantan presiden dilarang maju lagi jadi capres setelah lengser. Dalam Pasal 7 UUD 1945 memang diatur bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode saja, yakni 10 tahun. "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*" Akan tetapi, pasal ini dinilai multi tafsir. Apakah dua periode dimaksud adalah berturut-turut, sehingga boleh mencalonkan kembali sebagai presiden setelah berhenti satu periode menjadi presiden. (liha situs berita: <https://www.merdeka.com/politik/pakar-hukum-tata-negara-sebut-sby-bisa-nyapres-lagi-2019.html>, diakses tanggal 2 Mei 2018) (bukti P-9);

13. Bahwa jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, isu perdebatan tentang batasan dua periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden kembali muncul dalam pemberitaan-pemberitaan media yaitu mulai sekitar bulan Februari-Maret tahun 2018 ini dan terus berlangsung hingga saat ini, yang pada intinya membahas tentang peluang dan keinginan banyak pihak yang mengusung/mendorong Bapak Jusuf Kalla untuk kembali berduet dengan Bapak Joko Widodo di Pemilihan Presiden tahun 2019 nanti, yang antara lain PARA PEMOHON dapatkan dalam situs berita: <https://www.merdeka.com/politik/fahmi-idris-wacanakan-uji-materi-uud-45-agar-jusuf-kalla-bisa-jadi-cawapres-jokowi.html>, diakses tanggal 2 Mei 2018 (bukti P-10), dan situs berita: <https://news.okezone.com/read/2018/03/24/337/1877394/pdip-pertimbangkan-jusuf-kalla-jadi-cawapres-jokowi-di-pilpres-2019>, diakses tanggal 2 Mei 2018 (bukti P-11). Bahkan Bapak Tjahjo Kumolo selaku

Menteri Dalam Negeri RI pernah memberikan pernyataan bahwa aturan Cawapres Dua Periode Masih Jadi Debat Kusir yang sebagaimana termuat dalam pemberitaan media dengan judul berita "Mendagri Sebut Aturan Cawapres Dua Periode Masih Jadi Debat Kusir" (situs berita: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/26/17571041/mendagri-sebut-aturan-cawapres-dua-periode-masih-jadi-debat-kusir>, diakses tanggal 2 Mei 2018) (bukti P-12), serta akan bermaksud meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam Pasal 7 UUD 1945 yang mengandung multitafsir (situs berita: www.beritasatu.com/politik/480464-mendagri-akan-minta-fatwa-mk.html, diakses tanggal 2 Mei 2018) (bukti P-13).;

14. Bahwa menurut PARA PEMOHON, terhadap peristiwa-peristiwa perdebatan yang telah terjadi di atas, hendaknya dapat dilihat bahwa setiap warga negara mempunyai hak memilih sebagai sarana pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tanpa terbelenggu dengan aturan-aturan yang sebenarnya saat ini telah menjadi multi tafsir, dan juga terhadap pihak-pihak tertentu yang mempersoalkan aturan batasan dua periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden janganlah langsung dijustifikasi sebagai akal-akalan atau kamufase untuk memperpanjang sebuah kekuasaan. PARA PEMOHON tidak ingin kehilangan kesempatan untuk dapat memilih putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu dekat ini, yaitu di tahun 2019.;
15. Bahwa PARA PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan selalu aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, yang sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sebab PARA PEMOHON mempunyai kepedulian dan mempunyai hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung di

Indonesia dan mengganggu pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tersebut akan menjadi alat untuk menyalurkan hak pilihnya dan hak pilih tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, menurut PARA PEMOHON akan menimbulkan multitafsir dan atau menghilangkan kesempatan untuk memilih putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

16. PARA PEMOHON merasa potensial akan dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkannya untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;*
17. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa potensial akan dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, maka PARA PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
18. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, PARA PEMOHON memiliki Kapasitas dan Kedudukan Hukum (*legal*

standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal tersebut dalam UU Pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum politik dan privat, atau:
- d. lembaga negara;

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa UUD 1945 setelah mengalami 4 (empat) kali amandemen semakin memberikan gambaran tegas bahwa Indonesia adalah sebagai Negara demokrasi yang kedaulatan langsung ada ditangan rakyat. Implementasi Kedaulatan berada ditangan rakyat tercermin dalam mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, pada bagian lain Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua landasan hukum tersebut menjadi peta jalan demokrasi yang kita pilih sebagai bangsa;
2. Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tidak hanya mempraktikkan tatanan demokrasi bersih, tetapi juga memberikan peran lebih terhadap seluruh rakyat dalam menentukan pemimpinnya, kata kuncinya adalah partisipasi seluruh rakyat. Dalam sistem pemilihan langsung ini, seluruh rakyat memiliki peran untuk menentukan kemajuan bangsanya melalui Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih. J.J.

Rousseau menyatakan bahwa Kedaulatan tidak dapat direpresentasikan dengan dan oleh siapapun juga, sehingga demokrasi langsung adalah sarana terbaik bagi rakyat menentukan kehendaknya termasuk dalam hal menentukan pemimpinnya;

J.J. Rousseau menulis:

“Kedaulatan tidak dapat direpresentasikan, untuk pikiran yang sama tidak dapat dialienasikan, para wakil rakyat tidak dan tidak akan dapat menjadi representasi rakyat, mereka hanya sekedar agen saja dan mereka tidak dapat menentukan keputusan apapun secara final. Beberapa hukum yang diratifikasi tidak oleh rakyat secara langsung adalah sebuah kehampaan”.

3. Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung hakikatnya adalah memberikan hak dasar kepada rakyat agar dapat menentukan putra/putri terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini. Hal ini dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: *“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”* dan Pasal 6A ayat (1) *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*.;
4. Bahwa hak dasar rakyat untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tidak boleh dibatasi oleh instrumen hukum dalam bentuk peraturan apapun yang menyebabkan putra/putri terbaik bangsa kehilangan kesempatan untuk dapat dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden karena adanya ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) kali periode meskipun tidak berturut-turut.;
5. Bahwa Pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut dimaksudkan untuk menghindari hegemoni kekuasaan sebagaimana pernah terjadi di Negeri ini pada masa-masa lampau, namun ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa*

jabatan”, sudah lebih dari cukup untuk membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut. Namun masih tetap terbuka peluang untuk dapat di menjabat Presiden dan Wakil Presiden kembali setelah ada jeda oleh periode atau masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang lainnya;

Alasan Pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM sebagai berikut:

6. Bahwa Rumusan Pasal 169 huruf N UU Pemilu, menyebutkan:

Pasal 169 huruf n:

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”. (vide; bukti P – 1)

7. Bahwa Rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. (vide bukti P-2)

8. Bahwa Rumusan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. (vide bukti P-2)

9. Bahwa Rumusan Pasal 7 UUD 1945 berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. (vide bukti P-2)

10. Bahwa sesungguhnya Pasal 7 UUD 1945 tersebut merupakan pintu masuk lahirnya Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU. Namun penerapan Pasal 169 huruf n yang mengambil Pasal 7 UUD 1945

sebagai payung norma sangat dirasakan sudah tidak kontekstual lagi hari ini;

11. Bahwa Perdebatan dalam Pembahasan Perubahan (Amandemen) Pasal 7 UUD 1945 melahirkan Perbedaan Penafsiran atas Pasal 7 UUD 1945 tersebut. Perbedaan dan Perdebatan Pembahasan Perubahan (Amandemen) Pasal 7 UUD 1945 sebagai *original intent* telah mendistorsi sebagian Hak Warga Negara baik sebagai PEMILIH maupun DIPILIH yang mana hak-hak tersebut telah pula dijamin pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) serta termasuk Pengertian Umum Istilah dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 1 ayat (34) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM. Hal demikian itu adalah sebagai perwujudan/manifestasi dari Kedaulatan berada ditangan rakyat;
12. Bahwa selain itu, pengertian lebih lanjut dari Pasal 7 UUD 1945 seyogyanya sejalan dan senafas dengan pengertian-pengertian lain dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menjamin prinsip-prinsip demokrasi langsung berjalan dengan jalan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung dengan syarat pengaturan periode kekuasaan secara terbatas, sehingga Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat pada jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, TETAP dapat DICALONKAN Sepanjang jabatannya diperoleh TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT (BERJEDA);
13. Bahwa meskipun permohonan PARA PEMOHON adalah tentang pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf (N) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, namun Majelis Pemeriksa Perkara (Mahkamah Konstitusi) dapat pula terlebih dahulu memberikan tafsiran terbatas terhadap Pasal 7 UUD 1945 sebagai salah satu pasal (batu uji) dari Permohonan PARA PEMOHON. Hal demikian dimaksudkan agar Pasal 7 UUD 1945 dapat diterapkan secara kontekstual terhadap perkembangan masa dan kebutuhan hukum di Masyarakat;

14. Bahwa PARA PEMOHON mendudukkan Pasal 7 UUD 1945 sebagai batu uji terhadap Penjelasan Pasal 169 huruf n dengan kedudukan makna sebagai berikut:
- a. bahwa Pasal 7 UUD 1945, "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*". Pasal tersebut secara Normatif dimaknai hanya sebatas mengatur periodisasi jabatan/kekuasaan secara terbatas.
 - b. bahwa Pasal 7 UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 ialah merupakan norma selaras yang menjamin hak dipilih dan memilih dengan pengaturan periodisasi jabatan/kekuasaan secara terbatas pada durasi waktu berturut-turut semata serta dengan pasangan yang sama.
15. Bahwa dimungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan Konstitusi diluar dari metode penafsiran originalisme yang berbeda dari *original intent* perumusan Pasal 7 UUD 1945, terutama apabila *original intent* perumusan Pasal 7 UUD 1945 tersebut mengandung multi tafsir dan/atau diperlukan tafsiran baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Bagi Mahkamah Konstitusi menyelaraskan undang-undang termasuk di dalamnya Konstitusi (UUD 1945) dengan perkembangan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi zamannya adalah pesan terpenting konstitusi dan cita-cita reformasi;
16. Bahwa landasan konstitusionalitas mewajibkan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi untuk senantiasa mengarahkan putusan-putusannya dengan jalan menyesuaikan tafsir konstitusi dengan perkembangan masyarakat dan zaman bahkan bila perlu "menabrak" ketentuan formal (*original intent*) apabila dirasa berbeda haluan dengan kehendak dan perkembangan masyarakat.;
17. Bahwa oleh karena kondisi ketatanegaraan berkembang luar biasa, maka Mahkamah Konstitusi wajib meresponnya secara bijak dengan langkah terobosan yang luar biasa pula untuk mencapai suatu Konstitusi yang

berdasar kepada kehendak dan kesadaran masyarakat yang berkembang pada saat ini.;

18. Bahwa Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM pada frasa “maupun tidak berturut-turut” mengandung tafsir yang tidak sejalan dan bertentangan sama-sekali dengan dasar filosofis serta yuridis terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6A ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 7 UUD 1945, yang mana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terpasung oleh penjelasan pasal yang memberi batas perodesasi/masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut.;
19. Bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut adalah tidak relevan. Pembatasan masa jabatan dimaksud tidak sejalan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Seyogyanya instrument hukum peraturan perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengampustasi hak seseorang untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden meskipun telah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.;
20. Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, tidak akan berdampak pada tersumbatnya sirkulasi kepemimpinan nasional. Pembatasan masa jabatan maksimal 2 (dua) kali meskipun tidak secara berturut-turut selain tidak relevan dengan pemilihan langsung oleh rakyat juga merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut sangat tidak tepat, tidak cermat dan tidak hati-hati. Pembatasan masa

jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut oleh instrument hukum Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM:

Pasal 169 huruf n:

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”

Justru menjadi kontradiksi dengan Pasal 6A UUD 1945:

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

Dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

21. Bahwa PARA PEMOHON merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden terbaik dibatasi dan diamputasi dengan Penjelasan Pasal 169 huruf n sepanjang frasa maupun tidak berturut-turut:

“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”.

IV. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Bahwa mengingat tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka PARA PEMOHON memohon agar kiranya Mahkamah berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak UUD 1945;

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas:

Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM frasa *secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut* BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 UUD 1945 dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT sepanjang tidak dimaknai *secara berturut-turut*.;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful Bahari;
4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP atas nama Syaiful Bahari;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Advokat atas nama Syaiful Bahari;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aryo Fadlian;
7. Bukti P-7 : Fotokopi NPWP atas nama Aryo Fadlian;
8. Bukti P-8 : Fotokopi berita berjudul “Jika SBY nyapres lagi di 2019, akankah menang?”, <https://www.merdeka.com/politik/jika-sby-nyapres-lagi-di-2019-akankah-menang.html>, diunduh tanggal 2 Mei 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi berita berjudul “Pakar hukum tata negara sebut SBY bisa nyapres lagi 2019” dari: <https://www.merdeka.com/politik/pakar-hukum-tata-negara-sebut-sby-bisa-nyapres-lagi-2019.html>, diunduh tanggal 2 Mei 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi berita berjudul “Fahmi Idris akan upayakan agar Jusuf Kalla bisa jadi cawapres Jokowi”, <https://www.merdeka.com/politik/fahmi-idris-wacanakan-uji-materi-uud-45-agar-jusuf-kalla-bisa-jadi-cawapres-jokowi.html>, diunduh tanggal 2 Mei 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi berita berjudul “PDIP Pertimbangkan Jusuf Kalla Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019”, <https://news.okezone.com/read/2018/03/24/337/1877394/p-dip-pertimbangkan-jusuf-kalla-jadi-cawapres-jokowi-di-pilpres-2019>, diunduh tanggal 2 Mei 2018;

12. Bukti P-12 : Fotokopi berita berjudul “Mendagri Sebut Aturan Cawapres Dua Periode Masih Jadi Debat Kusir”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/26/17571041/mendagri-sebut-aturan-cawapres-dua-periode-masih-jadi-debat-kusir>, diunduh tanggal 2 Mei 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi berita berjudul “Mendagri akan minta fatwa MK”, www.beritasatu.com/politik/480464-mendagri-akan-minta-fatwa-mk.html, diunduh tanggal 2 Mei 2018;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan

selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak/wajib pajak;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, menyatakan, yang pada pokoknya, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang;
3. Para Pemohon memiliki hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
4. Berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu memusnahkan kesempatan para Pemohon untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat pada jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan namun tidak secara berturut-turut (berjeda);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun*", merupakan penjelasan mengenai persyaratan seseorang untuk dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berdasarkan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu tersebut, hal paling mendasar yang harus dijelaskan adalah apakah memang terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal *a quo*. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018, pada pokoknya telah memberikan penegasan, yaitu "*secara konstitusional, UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara, yang telah memenuhi persyaratan, untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan model/cara pemilihan dimaksud, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi kehilangan hak konstitusionalnya bilamana terdapat pasal atau pasal-pasal atau bagian tertentu dalam UU Pemilu (termasuk penjelasannya) atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka*". Dengan menggunakan substansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Artinya, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu dimaksud.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan para Pemohon adalah pembayar pajak (*taxpayer*) dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) memang menunjukkan kerugian yang nyata. Terkait dengan hal ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 yang telah diucapkan sebelumnya, secara substansial pun telah ditegaskan:

Ihwal dalil *causal verband*, para Pemohon harus dapat menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat bahwa berlakunya kedua norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya *causal verband*, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma *a quo* adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan, mengikuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik dalam pengujian undang-undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak ikut dalam membahas UU Pemilu di DPR. Dengan terbatasnya kemungkinan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam pengujian substansi norma *a quo*, sulit diterima oleh penalaran yang wajar untuk menjelaskan adanya *causal verband* antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah. Ihwal substansi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, hak konstitusional para Pemohon yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 adalah seseorang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon bukanlah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikit pun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **09.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia